



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur penyediaan dan penyaluran dana serta mekanisme pembayaran melalui uang persediaan, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA).
15. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
16. Uang Kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

17. Uang giral adalah alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh bank untuk mempermudah transaksi dan tidak perlu menggunakan uang kartal.
18. Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat pengisian kembali (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. Ganti Uang Persediaan (GU) adalah uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai Pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
20. Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.
21. Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar SPP.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-OPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Tahun anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Penerimaan dan pengeluaran daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja daerah merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- (2) Pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

BAB III

JENIS PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

Jenis Pembayaran atas beban APBD yang dilakukan Pembayaran melalui Non Tunai :

1. Pembayaran gaji PNS/CPNS, dan penghasilan lainnya, pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga harian lepas serta honorarium petugas pekerja dari kegiatan yang dibayarkan secara terus menerus minimal 3 (tiga) bulan di bayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
2. Pembayaran honorarium petugas pekerja yang tidak dilaksanakan terus menerus dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan non tunai.
3. Pembayaran atas pengadaan barang dan jasa Rp 1.000.000,- s/d Rp 10.000.000,- dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) secara Non Tunai.
4. Pengadaan barang dan jasa dibawah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) secara tunai.

5. Pembayaran kegiatan operasional yang meliputi antara lain: perjalanan dinas, uang lembur, operasional kendaraan, dan kegiatan operasional lainnya dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) secara Non Tunai.
6. Pengecualian terhadap pembayaran tersebut diatas ditetapkan dengan persetujuan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PADA BENDAHARA
PENGELUARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (2) Besaran Uang Persediaan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memperoleh penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan Organisasi perangkat Daerah yang bersangkutan menerbitkan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU).
- (4) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU).

Pasal 8

Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) non tunai menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS Bank Kalbar).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sambil menunggu kesiapan fasilitas Cash Management System (CMS Bank Kalbar) sementara masing-masing Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan nota pemindahbukuan kepada Bank Kalbar.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-10-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017..... NOMOR 83.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 29-9-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN